



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 267 TAHUN 1968

TENTANG

SUSUNAN DAN TUGAS DEPUTY-DEPUTY PERENTJANAAN BAPPENAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelanjutan pelaksanaan tugas BAPPENAS dipandang perlu untuk menetapkan lebih lanjut susunan dan tugas Deputy-deputy Perentjanaaan BAPPENAS seperti dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 1967;
- b. bahwa dalam penetapan tersebut perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan didalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1967 tentang penugasan BAPPENAS untuk menjusun rencana pembangunan Lima Tahun (1969 s/d 1973);
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 1967;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 tahun 1967;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS DEPUTY-DEPUTY PERENTJANAAN BAPPENAS.

Pasal 1.

Dalam rangka membantu Ketua BAPPENAS melaksanakan tugas-tugas pokok BAPPENAS, Deputy-deputy Perentjanaaan BAPPENAS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memerintji, menjiapkan dan memimpin pelaksanaan pokok-pokok kebidjaksanaan Ketua BAPPENAS;
- b. Melaksanakan pimpinan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPENAS, khususnya dalam Koordinasi Unit-unit Perentjanaaan;
- c. Menjarangkan kebidjaksanaan guna membina efektivitas daripada seluruh kegiatan aparatur perentjanaaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2.

Pembidangan/perintjian tugas daripada Deputy Perentjanaaan BAPPENAS diatur sebagai berikut :

- a. Bidang tugas Deputy Perentjanaaan Pembangunan Materil dan Prasarana meliputi sektor-sektor pertanian, Perkebunan, Industri, Pertambangan dan Prasarana;

b. Bidang .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

- b. Bidang tugas Deputy Perantjanaan Pembangunan spirituil dan Rochaniah meliputi sektor pembangunan Mental, Idil, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Bidang tugas Deputy Perantjanaan Moneter dan Peambijaan meliputi sektor Ekonomi dan Keuangan;
- d. Bidang tugas Deputy Perantjanaan Program dan Pelaksanaan meliputi segi-segi pelaksanaan program-program dan projek-projek, penilaian pelaksanaan dan pengawasan luar negeri;
- e. Bidang tugas Deputy Perantjanaan Pembangunan Regional dan Daerah, meliputi keseluruhan sektor pembangunan ditingkat Regional dan Daerah.

Pasal 3.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sehari-hari, masing-masing Deputy Perantjanaan BAPPENAS mempunyai susunan sebagai berikut :

- (1). Deputy Perantjanaan Pembangunan Material dan Prasarana terdiri atas :
  1. Biro Pertanian - perikanan.
  2. Biro Industri dan Pertambangan.
  3. Biro Pembangunan dan Prasarana.
- (2). Deputy Perantjanaan Spirituil dan Rochaniah terdiri atas :
  1. Biro Pendidikan, Kesehatan dan Tenaga Kerdja.
  2. Biro Kesejahteraan Sosial dan Bidang Rochaniah.
  3. Biro Administrasi Pemerintahan dan Hukum.
- (3). Deputy Perantjanaan Moneter dan Peambijaan terdiri atas :
  1. Biro Keuangan Dalam Negeri.
  2. Biro Keuangan Luar Negeri.
  3. Biro Peambijaan Projek-projek.
- (4). Deputy Perantjanaan Program dan Pelaksanaan terdiri atas :
  1. Biro Analisa dan Evaluasi.
  2. Biro Pengawasan Luar Negeri.
  3. Biro Penjurusan Program.
- (5). Deputy Perantjanaan Pembangunan Regional dan Daerah terdiri atas :
  1. Biro Pembangunan Regional dan Daerah Bidang Fisik.
  2. Biro Pembangunan Regional dan Daerah Bidang Ekonomi.
  3. Biro Pembangunan Regional dan Daerah Bidang Sosial.

Pasal 4.

- a. Ketua BAPPENAS menetapkan susunan, perintjian tugas dan tata-kerdja biro-biro.

b. hal-hal .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini dan hal-hal yang mengenai pelaksanaan Keputusan ini akan ditetapkan oleh Ketua BAPPENAS.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Oktober 1967.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 13 Agustus 1968.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOERARTO  
JENDERAL P.N.I.